

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kendal

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Kendal. Berikut uraian informasi mengenai tempat penelitian tersebut :

Nama Instansi : Pengadilan Agama Kendal Kelas IA
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 4, Desa Purwokerto,
Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah 51371
Phone : (0294) 381490
E-mail : info.pakendal@gmail.com
Website : <https://www.pa-kendal.go.id>¹

a. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, di mana berawal dari didirikannya sebuah bangunan di lahan milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang mana tanah tersebut terletak di belakang Masjid Agung Kendal. Setelah itu, kantor Pengadilan Agama Kendal membeli tanah untuk keduakalinya pada tahun 1977, di mana tanah tersebut milik dari H. Muchtar Chudlori yang terletak di Jalan Laut Nomor 17A dengan luas $750 m^2$

Kemudian tahap kedua yaitu pada tahun 1982 dilaksanakan perluasan bangunan seluas $120 m^2$, dilanjutkan perluasan tahap ketiga yaitu pada tahun 1989 di mana pekerjaan perluasan ini menggunakan dana dari DIPA yang diajukan oleh pihak Pengadilan Agama Kendal kepada pemerintah.

Pembangunan kantor Pengadilan dilanjutkan pada tahun 2011-2012 yang mana dibangun di atas tanah yang sudah dibeli tepatnya di area tanah yang sekarang telah ditempatinya dengan luas bangunan sekitar $1000 m^2$. Kemudian pada bulan awal tahun 2013, Pengadilan Agama Kendal pindah ke kantor barunya yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kendal. Setelah itu, diadakan pembangunan musholla yang mana diresmikan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tinggi Agama Semarang yang saat itu

¹ Brosur Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

dijabat oleh Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H. pada bulan Juni Tahun 2014. Bukan hanya itu, beliau juga meresmikan nama mushola dengan sebutan “Al-Hikmah”.²

Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman
- 2) Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet
- 3) Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin
- 4) Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari
- 5) Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H
- 6) Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin
- 7) Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H
- 8) Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H
- 9) Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H
- 10) Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum
- 11) Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H.M.S.I
- 12) Pada tahun 2011 - 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.S.I
- 13) Pada tahun 2013 - 2016 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H
- 14) Pada tahun 2016 - 2017 diketuai oleh Drs. H.kaharuddin,S.H
- 15) Pada tahun 2017 – 2019 diketuai oleh Drs.H.Sarmin, M.H
- 16) Pada tahun 2019 – 2022 diketuai oleh Drs. H. Abd Malik, S.H., M.H
- 17) Pada tahun 2022- sekarang diketuai oleh Drs. H. Amar Hujantoro, M.H³


²“Sejarah Pengadilan Agama Kendal” 10 April, 2017. <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>. (diakses pada tanggal 11 Desember 2022)

³Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal

Tentang wilayah yuridiksi Pengadilan agama Kendal mempunyai persamaan dengan wilayah kabupaten Kendal, yaitu terdiri asal 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan enam) desa/kelurahan. Sedangkan tentang kondisi geografisnya, Kabupaten Kendal mempunyai 2 (dua) dataran, yaitu dataran rendah (pantai) yang meliputi Kendal bagian utara; Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Riningrum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong serta dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian antara 10-2.579 dpl, yang meliputi; Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaiwungu Selatan.⁴

Gambar 4.1 Wilayah Yuridiksi



Berikut pembagian wilayah yuridiksi Kabupaten Kendal :

- 1) Radius I, terdiri dari 2 (dua) kecamatan antara lain:
 - (a) Kota Kendal, terbagi menjadi 20 (dua puluh) desa.
 - (b) Brangsong, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
- 2) Radius II, terdiri dari 2 (dua) kecamatan, antara lain:
 - (a) Patebon, terbagi menjadi 18 (delapan belas) desa.
 - (b) Kaliwungu, terbagi menjadi 9 (Sembilan) desa.
- 3) Radius III, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, antara lain:
 - (a) Kaliwungu Selatan, terbagi menjadi 8 (delapan) desa.
 - (b) Gemuh, terbagi menjadi 15 (delapan belas) desa.
 - (c) Pegandon, terbagi menjadi 11 (sebelas) desa.
 - (d) Weleri, terbagi menjadi 15 (lima belas) desa.

- (e) Rowosari, terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa.
 - (f) Kangkung, terbagi menjadi 14 (empat belas) desa.
 - (g) Ringinarum, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
 - (h) Ngampel, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
 - (i) Cepiring, terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa.
- 4) Radius IV, terdiri dari 7 (tujuh) desa, antara lain:
- (a) Sukorejo, terbagi menjadi 19 (sembilan belas) desa.
 - (b) Pageruyung, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
 - (c) Plentungan, terbagi menjadi 11 (sebelas) desa.
 - (d) Platean, terbagi menjadi 14 (empat belas) desa.
 - (e) Boja, terbagi menjadi 14 (empat belas) desa.
 - (f) Singorojo, terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa.
 - (g) Limbangan, terbagi menjadi 16 (enam belas) desa.⁵

c. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam tentang permasalahan pernikahan, waris, wasiat, hibah, shodaqoh, infaq, dan ekonomi islam.

d. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal memiliki berbagai fungsi di mana fungsi tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin, diantaranya sebagai berikut :

1) Mengadili

Fungsi mengadili ini memiliki maksud bahwasanya Pengadilan harus mampu membuat keputusan atas setiap permasalahan di tingkat pertama yang diajukan oleh pihak bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁶

2) Pembinaan

Fungsi pembinaan ini memiliki maksud bahwasanya pengadilan harus mampu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional yang berupa panduan melakukan berbagai

⁵Muhammad Fahriza Ul Haq, “Wilayah Yuridiksi”, 09 Januari, 2019. <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yuridiksi.html>. (diakses pada tanggal 11 Desember 2022).

⁶Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*, 14.

pekerjaan yang menyangkut di pengadilan kepada Pengawasan, seperti: keuangan, kepegawaian, administrasi dan lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

3) Pengawasan

Fungsi pengawasan ini memiliki maksud bahwasanya pengadilan harus dapat melakukan segala bentuk pengawasan terhadap kapasitas kinerja pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Kendal yang meliputi: Hakim, Panitera, Jurusita/Pengganti dan lain sebagainya yang mana pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar terselenggaranya sistem peradilan yang sewajarnya. Hal ini sudah tercantum pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

4) Nasihat

Fungsi nasihat ini memiliki maksud bahwasanya pengadilan harus dapat memberikan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah yuridiksinya. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

5) Fungsi lainnya

Selain fungsi-fungsi di atas, Pengadilan Agama Kendal juga memiliki peran dalam pelaksanaan dan koordinasi rukyatul hilal yang bekerja sama lembaga keagamaan terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, Pengadilan Agama Kendal juga dapat melakukan penyuluhan hukum dan riset sebagai sarana dalam pemberian akses bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷

e. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk memantapkan dan menentukan tujuan, maka Pengadilan Agama Kendal memiliki visi dan misi tertentu. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut :


⁷Muhammad Fahriza Ul Haq, "Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal", 09 Januari, 2019. <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html> (diakses pada tanggal 11 Desember 2022).

- 1) Visi
Terwujudnya Pengadilan Agama yang agung
- 2) Misi
 - a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 - b) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
 - c) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan⁸

f. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Dalam sebuah ruang lingkup organisasi tentunya memiliki struktur pengorganisasian yang bertujuan untuk memaksimalkan berjalannya sebuah program kerja. Untuk itu, di Pengadilan Agama Kendal sendiri sudah memiliki struktur organisasi yang runtut dan struktur tersebut mempunyai kesamaan dengan pengadilan lainnya. Di mana kekuasaan tertinggi terletak pada Ketua Pengadilan. Berikut struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Kendal

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal



⁸Media Center Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

Keterangan :

———— : **Garis tanggung jawab**

..... : **Garis koordinasi**

Untuk lebih detailnya akan dijelaskan mengenai nama terang dan tugas dari berbagai jabatan di atas, antara lain sebagai berikut:

Nama terang:

- 1) Ketua : Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.
- 2) Wakil ketua : Miftahul Huda, S.Ag
- 3) Sekretaris : Moh. Roy Irawan, S.Kom
- 4) Panitera : Drs. Syaifullah, S.H., M.H.,
- 5) Panitera muda gugatan : Hj. Musdalifah, S.H
- 6) Panitera muda permohonan: M.Y.A. Azgan Wakano, S.H
- 7) Panitera muda hukum : Sundoro Ady Nugroho, S.sos., S.H
- 8) Kasubag PTIP : Hapsari Pramiliantoro, S.Kom.
- 9) Kasubag ORTALA : Maria Ektino H, S.sos
- 10) Kasubag umum, keuangan: Agung Wibowo, S.Kom
- 11) Panitera pengganti : (a) Dra. Masturoh
(b) Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H
(c) Hj. Lajjinah Hafnah, S.H., M.H
(d) Nurarahmatina, S.Ag
(e) Hj. Nur Hidayati, BA
(f) Rachmad Arifiantoro, S.H
(g) Krisni Trililani, S.H
(h) Hj. Iffah Hadiany, S.H.I
- 12) Juru sita : Digdaya Andana
- 13) Hakim : (a) Drs. H. Kasrori
(a) Dr. Radi Yusuf, M.H
(b) Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H
(c) Dra. Hj. Nur Hidayati
(d) Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
(e) Drs. H. Abdul Ghofur, M.H
(f) Drs. H. Rohmat, M.H
(g) Drs. H. Munip, M.H
(h) Drs. H. Abdul Mujib, M.H
(i) Drs.H. Abdul Aziz, M.H
(j) Drs. Mufarikin, M.H

(k) Drs. Saefudin, M.H⁹**Tugas dan wewenang:**

1) Ketua

Di mana ketua ini memiliki wewenang dalam memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan sesuai dengan kebijakan menurut UU yang berlaku.

2) Wakil Ketua

Di mana memiliki wewenang guna mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal serta mampu menjadi wakil ketua dalam setiap kegiatan. Selain itu, wakil ketua diharapkan dapat terus berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan.

3) Sekretaris

Di mana memiliki wewenang dan tugas dalam merencanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep kebijakan dalam menggerakkan tugas kegiatan kesekretariatan dalam menyusun program kerja.

4) Kepaniteraan

Memiliki tugas dalam merencanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep kebijakan dalam menggerakkan tugas kegiatan kepaniteraan dalam menyusun program kerja.

5) Panitera Muda Gugatan

Memiliki tugas Memimpin dan mengkoordinasi atau menggerakkan aktivitas pada bagian pembuatan gugatan.

6) Panitera Muda Permohonan

Memiliki tugas dalam memimpin dan mengkoordinasi atau menggerakkan aktivitas pada bagian pembuatan permohonan.

7) Panitera Muda Hukum

Memiliki tugas dalam memimpin dan mengkoordinasi atau menggerakkan aktivitas pada bagian perkara hukum serta menyiapkan konsep rumusan

⁹Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-organisasi.html>, (diakses pada tanggal 26 Desember 2022).

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Kepaniteraan.¹⁰

- 8) Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)

Memiliki tugas dalam menggerakkan aktivitas pada sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada sekretaris.

- 9) Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA)

Memiliki tugas dalam memimpin dan mengkoordinasi atau menggerakkan aktivitas pada sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada sekretaris.

- 10) Kasubag Umum dan Keuangan

Memiliki tugas dalam memimpin dan mengkoordinasi atau menggerakkan aktivitas pada sub bagian umum dan keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada sekretaris.

- 11) Panitera Pengganti

Tugas panitera pengganti ini yaitu mendampingi dan membantu hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan, dan menetapkan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum serta bertanggung jawab kepada kepaniteraan.

- 12) Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Memiliki tugas dalam melaksanakan tugas dalam pembuatan surat panggilan pihak dan mengantarkan surat tersebut sampai ke tangan yang bersangkutan.

- 13) Hakim

Hakim memiliki tugas dalam penyelesaian perkara yang dilakukan mulai dari pemeriksaan sampai putusan di persidangan.¹¹

¹⁰Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*,116.

¹¹Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), " 7 Tahun 2015, Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan" (7 Oktober 2015).

2. Pelayanan dan Produk-Produk Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan visi dan misinya, Pengadilan Agama Kendal memberikan pelayanan mengenai berbagai keperluan yang diajukan oleh masyarakat tanpa terkecuali, artinya pihak Pengadilan selalu menerima dan melayani apa yang diajukan oleh pihak pelapor. Pelayanan yang terdapat pada Pengadilan Agama Kendal memiliki persamaan dengan pelayanan yang ada dalam pengadilan lain, antara lain :

a. Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Layanan ini diperuntukkan bagi pihak pelapor yang kesulitan dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Nantinya akan diarahkan dari awal sampai pembuatannya oleh pihak POSBAKUM.

b. Layanan Gerai Gugat Mandiri

Layanan ini diperuntukkan bagi pihak yang akan membuat gugatan secara mandiri disamping itu, gerai ini diperuntukkan bagi pihak pelapor yang mengalami distabilitas.

c. Layanan Sidang Luar Pengadilan

Layanan ini disediakan oleh pihak pengadilan setiap hari Jum'at disetiap minggunya yang mana dilakukan di setiap kantor kecamatan yang ada di kabupaten Kendal.

d. Layanan Prodeo Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

Layanan ini diperuntukkan untuk pihak yang ingin menyelesaikan permasalahannya di pengadilan tetapi memiliki kendala pada biayanya. Sehingga pihak tersebut bisa mengajukan perkaranya dengan prodeo atau cuma-cuma dengan ketentuan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak pengadilan seperti contoh adanya surat keterangan kurang mampu dari pemerintah setempat.¹²

e. Layanan Pengajuan Gugatan

Layanan ini dapat diajukan dengan kasus perkara perceraian, pengajuan ahli waris, dan gugatan harta bersama. Mengenai persyaratannya adalah sebagai berikut:

1) Cerai gugat atau talak

(a) Surat gugatan rangkap 8 (delapan)

(b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

¹²Muhammad Fahriza Ul Haq, "SOP Pelayanan", 30 Desember, 2020. <https://www.pa-kendal.go.id/new/2018-09-27-14-28-14/sop-layanan.html> (diakses pada 18 Desember 2022).

- (c) Fotokopi akta nikah yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
 - (d) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - (e) Surat keterangan ghaib dari kepala desa Tergugat bermaterai
 - (f) Surat Pengantar dari kepala desa Penggugat
 - (g) Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM
- 2) Pengajuan harta waris
 - (a) Surat gugatan rangkap 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Penggugat atau Para Penggugat bermaterai
 - (c) Surat pengantar dari kepala desa Pemberi Kuasa
 - (d) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM
 - 3) Pengajuan gugatan harta bersama
 - (a) Surat gugatan rangkap 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Penggugat bermaterai
 - (c) Fotokopi akta cerai bermaterai
 - (d) Surat pengantar dari kepala desa Penggugat
 - (e) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM
 - 4) Pengajuan hak asuh anak
 - (a) Surat permohonan rangkap 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Penggugat bermaterai
 - (c) Fotokopi akta cerai Penggugat bermaterai
 - (d) Fotokopi putusan cerai Penggugat bermaterai
 - (e) Fotokopi akta kelahiran anak bermaterai
 - (f) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM
- f. Layanan Pengajuan Permohonan

Layanan ini dapat diajukan dengan kasus perkara pengangkatan anak atau adopsi, permohonan izin poligami, itsbat nikah, wali adhol, hak asuh anak, dan permohonan penetapan ahli waris. Mengenai persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak atau adopsi
 - (a) Surat permohonan rangkap 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Pemohon dan Orang Tua Kandung anak yang diangkat bermaterai
 - (c) Fotokopi buku akta nikah Pemohon dan Orang Tua kandung bermaterai
 - (d) Fotokopi akta kelahiran anak yang diangkat bermaterai
 - (e) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi
 - (f) Surat penyerahan dari Orang Tua asal anak

- (g) Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polisi Republik Indonesia (POLRI)
 - (h) Surat keterangan dari kepala desa Pemohon
 - (i) Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM
- 2) Permohonan izin poligami
- (a) Surat permohonan rangkap 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Pemohon, Termohon, dan calon Istri yang bermaterai
 - (c) Fotokopi buku akta nikah atau duplikat bermaterai
 - (d) Fotokopi surat kematian suami calon istri/calon suami bila janda yang bermaterai
 - (e) Surat keterangan ghaib dari kepala desa Termohon yang bermaterai (bila Termohon ghaib)
 - (f) Surat keterangan berlaku adil yang bermaterai
 - (g) Surat pernyataan bersedia dimadu dari istri pertama yang bermaterai
 - (h) Surat keterangan penghasilan Pemohon poligami yang diketahui atasan atau kepala desa setempat
 - (i) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM
- 3) Itsbat nikah
- (a) Surat permohonan rangkap 8 (Delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Pemohon/Para Pemohon yang bermaterai
 - (c) Fotokopi KK Pemohon yang bermaterai
 - (d) Surat keterangan KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon
 - (e) Surat pengantar dari kepala desa
 - (f) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM
- 4) Wali adhol
- (a) Surat permohonan rangka 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Pemohon yang bermaterai
 - (c) Surat penolakan perkawinan dari KUA setempat akan dilangsungkan perkawinan
 - (d) Surat pengantar dari kepala desa Pemohonan
 - (e) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM
- 5) Penetapan ahli waris
- (a) Surat permohonan rangkap 8 (delapan)
 - (b) Fotokopi KTP Pemohon/Para Pemohon yang bermaterai
 - (c) Fotokopi akta nikah atau duplikat Pemohon yang bermaterai
 - (d) Fotokopi KK Pemohon bermaterai

- (e) Fotokopi KK Pewaris bermaterai
- (f) Surat keterangan kematian Pewaris dari kepala desa yang bermaterai
- (g) Surat keterangan silsilah ahli waris dari desa yang diketahui Camat bermaterai
- (h) Surat pengantar dari desa
- (i) Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM¹³

Selain pengadilan melayani berbagai layanan dari pihak pelapor, pihak Pengadilan Agama Kendal sendiri mempunyai 3 (tiga) produk pengeluaran, antara lain:

a. Putusan

Putusan merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh hakim majelis serta panitera pengganti yang telah mengikuti pemeriksaan terhadap suatu perkara. Keputusan tersebut merupakan hasil dari perkara yang dianggap selesai dan diperoleh dari gugatan yang telah diajukan.¹⁴ Pengertian gugatan menurut Martha Eri Safira dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” ialah sebuah pengajuan yang diajukan salah satu pihak ke pengadilan agama di mana perkara tersebut mengandung unsur persengketaan. Seperti contoh, kasus perceraian maupun perebutan harta warisan.¹⁵

b. Penetapan

Penetapan memiliki kesamaan dengan putusan, yakni sebuah keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh hakim majelis serta panitera pengganti yang memeriksa perkaranya. Hanya saja penetapan dapat dikeluarkan terhadap perkara yang telah dimohonkan oleh pihak berperkara kepada pengadilan agama. Pengertian permohonan menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan dan Putusan Pengadilan” ialah sebuah pengajuan perkara yang dilakukan oleh pihak berperkara kepada pengadilan di mana pengajuan tersebut dicantumkan dalam bentuk permohonan dan tidak terdapat unsur persengketaan. Seperti contoh: permohonan dispensasi

¹³ Brosur Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022

¹⁴ Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Parepare: IPN Press, 2021), 110.

¹⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 17.

nikah, wali adhol, izin poligami, istbat nikah, penetapan ahli waris dan lain sebagainya.¹⁶

c. Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik sebagai bukti telah bercerai yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama di mana akta tersebut dapat diterbitkan manakala gugatan telah diputuskan atau dikabulkan oleh hakim majelis dan mendapatkan kekuatan hukum di mana salah satu pihak tidak melakukan upaya banding terhitung sejak 14 (empat belas) hari putusan dibacakan. Akta cerai dapat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan ketika perkara dinyatakan diputus.¹⁷

Syarat pengambilan akta cerai antara lain :

- 1) Pihak berperkara datang sendiri ke loket PTSP tanpa diwakilkan, kecuali dalam keadaan sakit parah yang mana mengakibatkan tidak bisanya mengambil akta cerai sendirian. Meskipun boleh diwakilkan, tetapi hanya orang tertentu saja, yakni wali atau orang tua dan saudara kandung dari pihak berperkara dan tidak boleh anaknya.
- 2) Menyerahkan nomor perkara kepada PTSP Meja 1 atau 2
- 3) Membawa KTP/KK/SIM atau identitas lainnya. Apabila diwakilkan, harus membawa KTP atau identitas lain dari pemberi dan penerima kuasa dan surat keterangan dari desa setempat yang menyatakan bahwa ia orang tua atau saudara kandungnya.
- 4) Membayar biaya pengambilan akta cerai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 5) Membayar biaya salinan putusan atau penetapan di mana perlembarnya bernilai Rp. 500 (lima ratus rupiah)¹⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kendal

a. Skema Pembayaran

Panjar biaya perkara sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan

¹⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 145.


¹⁷Umarwan Sutopo, dkk. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 106.

¹⁸Meyda Wulan Kartikasari, Kasir, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di bawahnya. Panjar biaya perkara atau dalam PERMA disebut dengan istilah “biaya proses”, merupakan seluruh biaya yang dibebankan oleh pihak pelapor kepada pengadilan untuk menyelesaikan proses perkaranya.¹⁹ Sebagaimana dengan istilah yang digunakan di pengadilan, yaitu “tidak ada biaya, tidak perkara”. Yang mempunyai maksud bahwasanya suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan tetapi belum ada pelunasan mengenai biaya yang ditaksir, maka perkara tersebut dianggap belum ada.

Dalam penetapan sekaligus pembayarannya, panjar biaya tersebut haruslah bersifat transparansi atau terbuka yang mana dijalankan sesuai ketetapan yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kendal sendiri sudah mengimplementasikan mengenai tata cara pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan di atas. Tata caranya antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.2 Skema Pembayaran Panjar Biaya Perkara



Penjelasan dari skema di atas ialah sebagai berikut :

- (1) Pihak pelapor atau kuasa hukum datang ke kantor Pengadilan Agama Kendal yang mana nantinya akan

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI, “03 Tahun 2012, Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di Bawahnya”, (10 April 2012).

diberikan id card sesuai kepentingan masing-masing oleh satpam yang berjaga

- (2) Setelah itu, datang ke pihak duta pelayanan yang mana nantinya akan di arahkan sesuai kepentingan masing-masing dan diberikan nomor antrian di loket antrian yang disediakan
- (3) Setelah nomor antrian telah dipanggil, selanjutnya datang ke meja informasi (1 dan 2) untuk mendaftarkan perkaranya. Sebelum didaftarkan, pihak petugas akan mengecek berkas-berkas yang di bawa dan diserahkan oleh pihak pelapor, kemudian menaksir biaya perkara atau disebut dengan panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Surat tersebut merupakan bukti kuasa yang diberikan oleh pihak kasir pengadilan kepada pelapor atau Kuasa Hukum guna membayar panjar ke Bank
- (4) Kemudian SKUM tersebut diberikan kepada meja 3 (kasir) untuk di catat taksiran biayanya dan diberi nomor pada perkaranya
- (5) Terakhir, pihak berperkara atau kuasa hukumnya menyerahkan SKUM dan membayar taksiran panjar biaya perkara kepada bank yang sudah bekerja sama dengan pengadilan yang mana di sini Pengadilan Agama Kendal mengambil Bank Syariah Indonesia (BSI). Tetapi ketika petugas bank belum sampai di kantor, taksiran panjar akan diberikan kepada kasir yang mana nantinya uang panjar langsung diberikan kepada bank setelah hadirnya petugas dari bank tersebut. Kemudian pihak bank memberikan bukti kwitansi 3 (tiga) rangkap bahwa telah dibayarkan panjar biaya perkaranya. Di mana rangkap 1 (satu) akan dibawa pihak bank sendiri, rangka 2 (dua) dibawa pihak pelapor dan rangkap 3 (tiga) dibawa oleh pengadilan.
- (6) Kwitansi yang diberikan oleh bank kepada pihak pelapor selanjutnya diberikan kepada kasir beserta SKUM nya untuk ditandatangani dan dicap lunas. Setelah itu, SKUM diberikan lagi ke pihak pelapor

Taksiran dapat dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal pihak pelapor yang ditambahkan dengan jarak tempat tinggal terlapor yang mana di sini sering disebut dengan radius. Untuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal sudah dijelaskan di awal pembahasan yakni terbagi menjadi 4 (empat) bagian, antara lain radius I, II, III, dan IV. Di mana masing-masing

radius memiliki nilai yang berbeda. Semakin jauh dari kantor Pengadilan Agama Kendal, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Taksiran panjar ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Kendal Nomor: W11-A7/48/HK.05/I/2021 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kendal Kelas IA.²⁰

b. Besaran Panjar Biaya Perkara

Perhitungan biaya panjar perkara diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 RBg yang menyatakan bahwa panjar biaya perkara dihitung berdasarkan patokan taksiran biaya kantor kepaniteraan serta segala jenis biaya pemanggilan pihak serta biaya materi.²¹ Selain itu, juga diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang perincian biaya perkara, antara lain:

- a. Biaya kepaniteraan dan materai
- b. Biaya administrasi, seperti biaya redaksi, penggandaan berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pemberkasan dan penjilidan berkas serta surat-surat lain yang diperlukan
- c. Biaya para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambilan sumpah
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, pemeriksaan atau biaya lain yang diperlukan.²²

Untuk besaran biaya tersebut diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung di mana akan dirincikan secara detail kepada pihak berperkara yang nantinya akan mempermudah dalam informasi tentang besaran biaya yang ditanggung serta biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh pihak berperkara.²³

Besaran biaya perkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung antara lain:

- a. Proses tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh ketua pengadilan pertama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

²⁰Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip.

²¹Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*, 186.

²²Undang-Undang, "50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama" (29 Oktober 2009).

²³Ropaun Rambe dan A Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 101-102.

- b. Prosedur banding bernominal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Kasasi perkara perdata dan tata usaha negara bernominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- d. Peninjau kembali perkara perdata dan tata usaha negara bernominal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Kasasi perkara perdata niaga bernominal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- f. Peninjauan kembali perkara perdata niaga bernominal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- g. Biaya perkara secara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi yang nilainya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibebankan kepada negara²⁴

Biaya tersebut berlaku pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan untuk Pengadilan Agama tingkat pertama disesuaikan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama yang dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK). Untuk rincian panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Panjar Biaya di Pengadilan Agama Kendal

(1) Perkara Permohonan

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Pemberkasan	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Penyerahan Akta oleh JS 2X @Rp. 10.000,-	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Panggilan (2x)	160.000	180.000	200.000	240.000
5	Pemberitahuan putusan	80.000	90.000	100.000	120.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		385.000	415.000	445.000	505.000

²⁴Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), "03 Tahun 2012, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya", (10 April 2012).

(2) Perkara Cerai Gugat

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Pemberkasan	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Penyerahan Akta oleh JS 3X @Rp.10.000,-	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Panggilan (2x)	160.000	180.000	200.000	240.000
5	Pemberitahuan putusan	80.000	90.000	100.000	120.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		635.000	695.000	755.000	875.000

(3) Perkara Cerai Talak

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Pemberkasan	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Penyerahan Akta oleh JS 3X @Rp.10.000,-	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Panggilan P (3x)	240.000	270.000	300.000	360.000
5	Panggilan T (3x)	320.000	3.100.000	400.000	480.000
6	Pemberitahuan putusan	80.000	90.000	100.000	120.000
7	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		795.000	3.615.000	955.000	1.115.000

(4) Perkara Gugatan Sederhana

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Pemberkasan	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Penyerahan Akta oleh JS 3X @Rp.10.000,-	30.000	30.000	30.000	30.000

4	Panggilan P (2x)	160.000	180.000	200.000	240.000
5	Panggilan T (3x)	240.000	270.000	300.000	360.000
6	Pemberitahuan putusan	80.000	90.000	100.000	120.000
7	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		635.000	695.000	755.000	875.000

(5) Banding

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Pernyataan Banding	80.000	90.000	100.000	120.000
	Memori Banding	80.000	90.000	100.000	120.000
	Kontra Memori	80.000	90.000	100.000	120.000
	Inzage (P+T)	160.000	180.000	200.000	240.000
	Isi Putusan Banding	160.000	180.000	200.000	240.000
3	Penyerahan Akta oleh JS 8X @Rp.10.000,-	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Biaya Banding ke PTA	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Biaya Kirim dan Pemberkasan	150.000	150.000	150.000	150.000
Jumlah		940.000	1.010.000	1.080.000	1.220.000

(6) Kasasi

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Pernyataan Banding	80.000	90.000	100.000	120.000
	Memori Banding	80.000	90.000	100.000	120.000
	Kontra Memori	80.000	90.000	100.000	120.000
	Isi Putusan Banding	160.000	180.000	200.000	240.000
3	Penyerahan Akta	80.000	80.000	80.000	80.000

	oleh JS 8X @Rp.10.000,-				
4	Biaya Kasasi ke MA RI	500.000	500.000	500.000	500.000
5	Biaya Kirim dan Pemberkasan	200.000	200.000	200.000	200.000
Jumlah		1.230.000	1.280.000	1.330.000	1.430.000

(7) Peninjauan Kembali (PK)

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIU S III	RADIUS IV
1	Pendaftaran	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Pernyataan PK	80.000	80.000	100.000	120.000
	Memori Banding	80.000	80.000	100.000	120.000
	Kontra Memori	80.000	80.000	100.000	120.000
	Isi Putusan PK	160.000	180.000	200.000	240.000
3	Penyerahan Akta oleh JS 8X @Rp.10.000,-	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Biaya PK ke MA RI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Biaya Kirim dan Pemberkasan	200.000	200.000	200.000	200.000
Jumlah		3.180.000	3.200.000	3.280.000	3.380.000

(8) Biaya Salinan Putusan/Penetapan

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA
1	Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	500
2	Akta Cerai	10.000

Untuk pihak pelapor yang bertempat tinggal di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal, maka panjar biaya perkaranya disesuaikan dengan Pengadilan Agama setempat dan akan dikenakan biaya untuk surat menyurat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penggugat : 2 x Rp. 14.000 = Rp. 28.000,

(2) Tergugat : 3 x Rp. 14.000 = Rp. 42.000²⁵

Untuk detail perincian panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kendal dapat dilihat pada bagian lampiran.

c. Manajemen Pengelolaan

(1) Biaya Proses

Biaya Proses merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses pemberkasan. Pengelola dalam biaya proses atau panjar biaya perkara diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2012 yang dijelaskan bahwa Panitera merupakan pengelola dalam biaya proses pada Mahkamah Agung dan panitera/sekretaris merupakan pengelola pada Badan yang Berada di bawahnya. Yang kemudian dari panitera menunjuk dan menetapkan petugas pembuat komitmen, bendahara dan staff pelaksana untuk mengatur keluar masuknya keuangan pengadilan. Panjar dikelola secara transparan dan nantinya akan tercatat di Buku Catatan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Di Pengadilan Agama Kendal sendiri memiliki tim pengelola, antara lain: 1 (satu) orang pengelola (Panitera/Sekretaris), 1 (satu) orang petugas pembuat komitmen, 1 (satu) orang bendahara, dan 1 (satu) orang Staff pelaksana.²⁶

Kemudian mengenai tugas dan wewenang masing-masing jabatan:

(a) Panitera/Sektetaris

Memiliki tugas dalam menentukan tim pengelola seperti pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana. Selain itu, juga merencanakan dan melaksanakan mengenai keluar masuknya panjar biaya perkara serta melakukan pembukuan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

(b) Petugas Pembuat Komitmen

Memiliki tugas untuk membantu panitera/sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan mengenai keluar masuknya panjar biaya serta melakukan pembukuan dan

²⁵Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Kendal, “W11-A7/48/H.K.05/1/2021, Perubahan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kendal”, (05 Januari 2021).

²⁶Yudit Restya Pradita, Kasir, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

membuat LPJ mengenai pelaksanaan panjar biaya perkara.

(c) Bendahara

Memiliki tugas dalam keluar masuknya keuangan biaya proses yang dimulai dari menerima dan menyimpan segala pemasukan maupun pengeluaran, melakukan pembukuan semua administrasi yang berhubungan dengan panjar biaya perkara, dan menyetorkan PNBP ke petugas yang menjabatnya.²⁷

(2) **Biaya Perkara**

Biaya Perkara merupakan seluruh proses pembiayaan yang digunakan untuk menyelesaikan proses perkaranya yang telah didaftarkan di Pengadilan. Biaya perkara meliputi : biaya kepaniteraan dan materai, biaya administrasi atau biaya proses (seperti biaya redaksi, penggandaan berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pemberkasan dan penjilidan berkas serta surat-surat lain yang diperlukan), biaya pemanggilan (para saksi, saksi ahli, penerjemah), biaya pemberitahuan dan pemeriksaan atau biaya lain yang diperlukan.

Manajemen pengelolaan panjar biaya perkara kurang lebihnya memiliki kesamaan dengan pengelolaan biaya proses di mana rekapan panjar biaya perkara di kelola oleh kasir atau pemegang kas yang kemudian disetorkan setiap bulannya ke pihak panitera. Dari pihak paniteralah yang akan membuat laporan di mana nantinya akan diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk di diperiksa. Sedangkan uang fisiknya tetap berada di tangan pihak bank. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan panjar biaya perkara terbagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

- (a) Ketua Pengadilan
- (b) Panitera
- (c) Kasir²⁸

²⁷Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), "03 Tahun 2012, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya", (10 April 2012).

²⁸ Yudit Restya Pradita, Kasir, wawancara oleh peneliti, 15 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kendal

Pada intinya, panjar yang dihitung oleh meja 1 (satu) dan 2 (dua) masih bersifat taksiran atau sementara. Di mana taksiran tersebut finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan atau penetapan dari hakim majelis. Apabila dalam pembayaran panjar mengalami kekurangan, maka akan diberi teguran dari pengadilan kepada pihak pelapor yang mana diberi batasan waktu maksimal 1 (satu) bulan dari diputusnya perkara oleh hakim majelis. Tetapi dalam waktu tersebut ternyata masih belum melunasinya, maka pihak panitera atau Pengadilan akan memberikan surat teguran untuk melunasinya. Dan jika masih belum melunasinya, secara terpaksa pihak Pengadilan mengeluarkan perkaranya dan dianggap tidak ada perkara. Begitu dengan sebaliknya, jika terdapat sisa atau kelebihan dari panjar yang dibayarkan, maka akan dikembalikan ke pihak pelapor. Batasan dalam pengambilan sisa maksimal 6 (enam) bulan setelah diputusnya perkara. Mengenai surat teguran, memiliki kesamaan dengan panjar yang mengalami kekurangan, yakni Jika sudah jatuh tempo tetapi pihak pelapor belum juga mengambalnya, maka pihak pengadilan akan memberikan peringatan berupa surat yang dikirimkan melalui panitera. Apabila melalui panggilan surat masih belum bisa, sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari jurnal buku perkara dan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).²⁹ Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) kategori pelepasan, yakni tegas dan diam-diam. Di mana pelepasan diam-diam dapat dilihat dari ungkapan suatu perbuatan yang menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang tidak mau menggunakan sesuatu yang diperoleh”. Dan Peraturan Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara yang berbunyi,

“Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak diberitahu, maka uang tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan

²⁹Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip.

dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan dan disetorkan ke kas Negara”³⁰.

Pengembalian sisa atas panjar biaya perkara bersifat wajib. Hal ini dikarenakan pada akad awal antara pihak pelapor dengan Kasir Pengadilan ialah menggunakan akad *al-wadi'ah*, yang mana pihak pelapor hanya menitipkan uang untuk menyelesaikan perkaranya kepada pengadilan. Jadi kesimpulannya, pihak pengadilan maupun bank tidak mempunyai kewajiban untuk menelan sisa panjar, karena itu murni milik pihak pelapor. Tata cara dalam pengambilan sisa antara lain:

- (a) Pihak pelapor menemui kasir kemudian menanyakan apakah ada sisa terhadap panjar yang dibayar sebelumnya
- (b) Kasir akan meminta kwitansi yang diberikan oleh Hakim Anggota mengenai diputusnya perkara
- (c) Kasir mengecek panjar biaya perkara
- (d) Apabila ada sisa, kasir akan mengembalikan dengan diberinya kwitansi sebagai tanda bukti telah terkembalinya sisa panjar.³¹

Di Pengadilan Kendal sendiri, setiap pembayaran panjar dan setelah dinyatakan selesai atas suatu perkaranya, panjar dari pihak pelapor selalu tersisa, dengan kata lain tidak pernah tepat dan juga jarang sekali panjar dinyatakan kurang. Hal ini dikarenakan pada awal pendaftaran pihak PTSP atau kasir sebatas menaksir yang bersifat sementara. Taksiran tersebut meliputi *relaas* atau laporan panggilan. Jadi yang menjadi faktor utamanya adalah di panggilan. PTSP atau kasir mengambil jalan tengah dalam mengira-ngira seberapa kali pihak berperkara akan dipanggil. Jika panggilan yang dikira-kira tersebut ternyata kurang, maka akan ditambahi dan sebaliknya. Jika ternyata panggilan tersebut lebih, maka akan dikurangi atau panjar biaya perkara tersisa dan akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara. Dan kenyataannya dari dulu sampai sekarang, panjar biaya perkara tidak pernah tidak tersisa. Meskipun itu, hanya puluhan ribu rupiah saja.³²

Dalam akad *al-wadi'ah*, meskipun akad tersebut hanya penitipan, tetapi diperbolehkan untuk pihak yang dititipi dalam

³⁰Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), " 04 Tahun 2008 , Pemungutan Biaya Perkara", (13 Juni 2008).

³¹ Meyda Wulan Kartikasari, Kasir, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

³² Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip.

mengambil biaya penitipan³³. Tetapi hal tersebut tidak berlaku di sebuah lembaga peradilan yang menolak keras adanya penambahan biaya, dalam hal ini Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan sekaligus bank yang berekja sama tidak mengambil keuntungan dalam penitipan uang panjar tersebut.³⁴

Menurut Mega selaku Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI), memang dalam penitipan uang panjar tidak ada biaya tambahannya. Hal ini dikarenakan rekening yang digunakan oleh pihak pengadilan dalam penitipan ini berupa rekening Giro. Tetapi pada 6 (enam) bulan terakhir pihak Pengadilan meminta fasilitas aplikasi Net-Banking kepada BSI supaya dapat mengecek saldo, mutasi transaksi, transfer antar bank dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi tersebut memakan biaya Rp. 10.000/bulan. Dan ternyata terdapat permasalahan mengenai biaya admin tersebut, yang mana pihak Pengadilan Agama Tinggi (PTA) tidak memperbolehkan adanya biaya tambahan tersebut. Hal ini dengan alasan karena yang dipakai dalam penggunaan aplikasi tersebut ialah rekening atas nama Pengadilan setempat. Dengan adanya pro kontra ini, pihak BSI mengusulkan pencabutan aplikasi kepada BSI KC Kendal. Namun, tidak bisa, hingga akhirnya Bank berinisiatif untuk menanggung biaya aplikasi tersebut. Pembayaran panjar juga bisa dilakukan secara online, yaitu menggunakan aplikasi E-Court. Untuk aplikasi tersebut, memang ada biaya tambahannya karena menggunakan aplikasi secara online. Nominalnya sekitar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Dan beliau juga mengatakan bahwa panjar biaya perkara yang terkumpul di Bank masih utuh, di mana tidak digunakan untuk kepentingan lain, hanya saja uang secara fisiknya yang digunakan. Hal ini dikarenakan uang fisik panjar tercampur dengan uang lainnya yang ada di bank. Dan jika pihak pengadilan meminta uangnya kembali, maka pihak bank harus siap menyediakan uang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa nominal panjar biaya yang di rekening bank tetap utuh hanya saja uang fisiknya yang dipergunakan.³⁵

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 115.

³⁴ Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip

³⁵ Mega Putri Rahayu, Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI), wawancara oleh peneliti, 06 Desember 2022, wawancara 3, trasnkip.

2. Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kendal

Pengertian daluarsa sendiri sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu batasan waktu yang digunakan dalam pengembalian sisa panjar biaya perkara yakni 6 (enam) bulan setelah dinyatakan diputusnya suatu perkara. Apabila tidak diambil melebihi batas waktu tersebut akan diserahkan ke negara yang nantinya akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan Negara dan dicatat sebagai uang tak bertuan. Pemberitahuan ini sudah tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan yang berada di Bawahnya³⁶ dan ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.³⁷

Menurut Bapak Rohmad selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal, sebenarnya terjadinya daluarsa atas kelebihan panjar dikarenakan kadang kala pelapor atau kuasa hukum tidak mengambil sisanya atau tidak melaporkan kepada pihak kasir kalau ternyata panjarnya tersisa. Hal ini disebabkan adanya sikap emosional dari pihak pelapor yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan dirinya enggan untuk mengurus dan mengambil sisanya ke kasir. Sikap emosional tersebut dapat dibuktikan dengan pihak pelapor yang merasa dirinya sangat bahagia ataupun sangat terpukul dengan putusan dari ketua hakim. Selain itu, adanya unsur jarak, tenaga, waktu dan biaya dari pihak pelapor yang mana ternyata panjar tersebut memiliki sisa sedikit. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil atau tidak. Di mana mereka berpikiran bahwa sisa panjarnya tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan saat hendak mengambilnya, entah dari sisi ongkos biaya maupun waktu dan tenaga yang diluangkan dan ditambah lagi dengan antrian yang berkepanjangan. Seperti contoh pada perkara cerai gugat nomor 666/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang memiliki sisa panjar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sisa tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak diambil. Hal ini disebabkan oleh biaya sisa tersebut tidak sebanding dengan biaya ongkos yang

³⁶Peraturan Pemerintah (PP), “05 Tahun 2019, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan yang di Bawahnya”, (23 Januari 2019).

³⁷Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), “04 Tahun 2008, Pemungutan Biaya Perkara”, (13 Juni 2008).

dikeluarkan serta jarak yang ditempuhnya. Misalnya pihak ini bertempat tinggal jauh dari kantor pengadilan, mungkin saja ia mengikhhlaskan sisa Rp. 10.000 tadi dari pada harus mengambilnya dengan jarak tempuh yang jauh.

Penyebab selanjutnya yaitu tidak hadirnya pihak pelapor atau kuasa hukum pada persidangan terakhir, di mana pihak pelapor tidak mengetahui jika ternyata panjar yang dibayarkan sebelumnya mengalami sisa hingga akhirnya sisa tersebut tidak ada yang mengurus dan mengambilnya. Dari kasir pun tidak akan mengecek apakah panjar dari suatu perkara akan tersisa atau tidak. Karena kasir hanya akan mengecek dan memberikan sisa jika pihak pelapor atau kuasa hukum memberikan kwitansi bukti terputusnya suatu perkara. Meskipun demikian, pihak panitera akan memberikan surat teguran kepada pihak pelapor yang berisikan untuk segera mengambil sisanya.³⁸

Pemberlakuan penerapan daluarsa ini didasarkan atas ketidakdigunakannya hak dari pihak pelapor yang merupakan pemilik atas sisa panjar biaya perkara dan Pengadilan Agama Kendal sebagai pengelola dari panjar biaya perkara tersebut. Selain itu, adanya pemberlakuan penerapan daluarsa ini juga bertujuan untuk menertibkan dibidang administrasi pada Pengadilan Agama Kendal agar tidak ada penumpukkan biaya. Dan juga untuk meminimalisasi terjadinya penggunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, perlunya dalam penetapan status hukum sisa panjar tersebut yaitu dengan dikelola oleh negara dan dijadikan untuk kepentingan umum.

3. Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Pada hakikatnya, dalam proses persidangan disuatu lembaga peradilan juga membutuhkan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah didaftarkan. Biaya tersebut meliputi :

- a. Biaya kepaniteraan dan materai
- b. Biaya administrasi, seperti biaya redaksi, penggandaan berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pemberkasan dan penjilidan berkas serta surat-surat lain yang diperlukan
- c. Biaya pemanggilan para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambilan sumpah

³⁸Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip.

- d. Biaya pemberitahuan, pemeriksaan atau biaya lain yang diperlukan

Semua biaya tersebut merupakan panjar atau uang muka yang dibayarkan oleh pihak berperkara kepada Pemegang Kas Pengadilan, di mana biaya tersebut merupakan taksiran sementara yang finalnya akan diputuskan oleh hakim majelis yang memproses perkaranya. Sudah jelas dikatakan sebelumnya bahwa pembayaran panjar ini menggunakan akad *al-wadi'ah yad amanah* yang artinya uang yang diserahkan ialah uang titipan dari pihak pelapor yang mana uang tersebut tidak boleh digunakan diluar kepentingan pemrosesan perkaranya.

Dalam pembayaran panjar sendiri tidak pernah tidak tersisa. Artinya, panjar selalu tersisa dan sisanya harus dikembalikan kepada pemilik awalnya. Hal tersebut berdasarkan akad yang digunakan sebelumnya. Sisa panjar akan dikembalikan apabila pihak pelapor yang melaporkan kepada Pemegang Kas Pengadilan Agama Kendal jika panjar mengalami sisa. Panjar dapat diambil manakala pihak pelapor sudah menyerahkan kwitansi diputusnya suatu perkara yang diberikan oleh hakim majelis kepada Pemegang Kas atau Kasir. Sesuai pembahasan sebelumnya, Menurut Bapak Rohmad selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal, terdapat beberapa permasalahan mengenai penyebab tidak terambilnya sisa panjar salah satunya karena faktor emosionalnya di mana pihak pelapor terkadang merasa dirinya bahagia sekali dengan putusan ketua hakim atau sebaliknya, di mana pihak pelapor merasa putusannya membuat dirinya patah semangat. Hal itulah yang membuat pihak pelapor tidak mau mengurus panjarnya tuk kedua kalinya. Faktor kedua penyebab tidak terambilnya sisa panjar yaitu tidak hadirnya pihak pelapor dalam persidangan putusan.³⁹

Sisa panjar yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari maka pihak panitera akan memberikan surat teguran secara langsung yang mana surat tersebut bersifat khusus dan tidak menimbulkan biaya tambahan. Apabila masih tidak diambil sampai batas waktu pengambilan sisa yakni 6 (enam) bulan, maka sisa tersebut dianggap sudah daluarsa dan akan di serahkan ke kas negara.

Mekanisme pengeluaran sisa panjar dari Pemegang Kas Pengadilan Agama Kendal kepada negara antara lain:

³⁹ Rohmad, Hakim, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip.

- a. Pihak pemegang kas atau kasir akan mengeluarkan sisa panjar dari Buku Register Perkara dalam hal ini Pengadilan Agama Kendal menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- b. Pemegang kas menginput data rekapan sisa yang akan dikembalikan ke Negara
- c. Uang sisa dan hasil rekapan tersebut diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Kendal
- d. Bendahara penerimaan membuat dan menyerahkan kode billing kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) agar diproses pembayaran ke rekening Negara
- e. Bank memberikan kwitansi sebagai bukti telah dibayarkannya kepada negara.⁴⁰

Dari teori konsep daluarsa yang sudah dijelaskan sebelumnya, Peneliti memberikan kesimpulan bahwa terjadinya konsep daluarsa mengenai sisa panjar biaya perkara tersebut merupakan keputusan secara sepihak yang mana hanya pihak pembuat perundang-undangan yang bisa mengambil keputusan dan mengesahkannya. Dan pastinya masyarakat atau pihak pelapor harus tunduk dengan peraturan yang telah dibuat. Konsep tersebut juga dapat diberlakukan pada pemindahan hak kepemilikan yang terjadi antara pihak pelapor dengan Negara di mana hanya satu pihak yang mengesahkan.

Menurut hukum positif, Konsep daluarsa sebagai alasan diperbolehkannya pemindah kepemilikan suatu hak dari individu ke negara sudah sangat jelas. Hal tersebut dibuktikan pada Pasal 584 KUHPerdara yang memberikan inti sari bahwa hak milik seseorang dapat berpindah status kepemilikannya yaitu dengan cara:

- a. Pengambilan (*teorigening*)

Seseorang dapat memperoleh hak atas suatu benda, apabila benda tersebut tidak mempunyai pemilik yang sah. Artinya, barang tersebut milik semua orang yang bersifat universal. Contohnya: memancing ikan di sungai.

- b. Penarikan oleh benda lain (*natrekking*)

Hak milik dapat diperoleh apabila benda tersebut bertambah besar yang disebabkan oleh alam. Contohnya: pohon berbuah.

⁴⁰Yudit Retsya Pradita, Kasir, wawancara oleh peneliti, 15 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

c. *Daluarsa (verjaring)*

Hak milik dapat berpindah tangan apabila benda tersebut melampaui batas maksimalnya atau kadaluarsa dan syarat-syarat tertentu yang sudah dicantumkan dalam UU Pasal 1946 KUHPerdata.

d. *Pewarisan*

Hak milik dapat diperoleh dengan jalan pewarisan. Artinya, seseorang mewariskan atau memberikan barang kepada orang lain sebagai ahli waris, dengan hal ini barang bisa dikatakan milik ahli waris yang asalnya milik pewaris.

e. *Penyerahan*

Hak milik dapat diperoleh dengan jalur menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada orang lain.

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, faktor-faktor yang menyebabkan suatu barang atau benda dapat dimiliki oleh seseorang, antara lain :

a. *Ikhraj al-Mubahat* (harta yang pemilik sahnya tidak diketahui)

Benda mubahat bisa dimiliki apabila seseorang mempunyai niat untuk memilikinya dan benda tersebut belum ada yang memilikinya .

b. *Khalafiyah* (pewarisan)

Khalafiyah merupakan penggantian seseorang yang baru akan menempati posisi kepemilikan yang lama. Seperti pewarisan dan pertanggungjawaban ketika merusakkan barang milik orang lain.

c. *Tawallud min Mamluk* (berkembang biak)

Merupakan kepemilikan yang mana menghasilkan sesuatu baru dari sesuatu yang lama, barang yang produktif dapat berkembang biak menjadi sesuatu yang bermanfaat dan lebih produksi lagi, seperti contoh: ayam bertelur dan menghasilkan anak ayam.

d. *Uqud* (akad)

Merupakan perikatan, persetujuan dan perjanjian antara satu orang dengan orang lain yang dibuktikan dengan ucapan ijab dan qabul yang kemudian menghasilkan keridhaan diantara keduanya.

Secara tersurat konsep daluarsa memang diperbolehkan dalam hukum positif. Namun berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum ekonomi syariah, dimana tidak adanya alasan daluarsa dalam memperoleh hak seseorang. Meskipun demikian, konsep tersebut masuk kedalam kategori *Uqud* (akad) yang mana pada awal pembayaran panjar biaya perkara terdapat perikatan

antara pihak kasir dengan pelapor mengenai adanya konsep daluarsa yang diberlakukan di Pengadilan Agama Kendal. Perikatan tersebut dapat dibuktikan dengan pihak pelapor yang menandatangani surat pernyataan pembayaran panjar biaya perkara. Meskipun sudah menandatangani, tetapi masih banyak pihak pelapor yang tidak mengetahui adanya konsep daluarsa atas sisa panjar biaya perkara tersebut. Hal ini dapat disebabkan adanya pihak pelapor yang hanya berfokus pada tanda tangan saja sehingga tidak jernih dalam membaca surat pernyataan yang diberikan oleh kasir dan kurang aktifnya dalam bertanya kepada kasir. Tidak hanya itu, pihak pelapor juga nantinya akan diinformasikan manakala sisa panjar biaya perkaranya tidak segera diambil dalam waktu 10 (Sepuluh) hari setelah perkara dianggap selesai. Di mana pihak Panitera yang akan menginformasikan dengan diturunkannya surat teguran yang berisikan perintah pengambilan sisa dan adanya konsep daluarsa atas sisa panjar biaya perkara yang tidak segera diambil.

Dengan pihak pelapor yang menandatangani surat pernyataan pembayaran tersebut, tanpa disadari bahwa dirinya telah menyetujui mengenai semua ketentuan yang diberlakukan di Pengadilan Agama Kendal khususnya mengenai panjar biaya perkara. Maka dari itu, pihak pelapor harus patuh dengan peraturan yang sudah diterapkan dan harus memenuhi semua perikatan yang telah diperjanjikan sebelumnya, meskipun tidak mengetahui dengan adanya konsep daluarsa atas sisa panjar biaya perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan substansi dari surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
 يَخْتَصِمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1).⁴¹

⁴¹Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 49.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwasanya harus melaksanakan dan memenuhi akad yang telah diperjanjikan sebelumnya, meskipun salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas mengenai adanya perikatan tersebut, tetapi harus senantiasa memenuhi akad sebagaimana mestinya.

Selain konsep perikatan tersebut, juga terdapat konsep penertiban dibidang administrasi pada Pengadilan Agama Kendal agar tidak ada penumpukkan uang. Dan juga untuk meminimalisasi terjadinya penggunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana dalam hukum ekonomi syariah, menggunakan sisa panjar biaya perkara tanpa sepengetahuan pihak pemilik merupakan perbuatan yang dikenal dalam istilah Ghasab di mana perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT. Hal ini dapat dibuktikan dengan turunnya al-qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah: 188).⁴²

Dengan adanya kekhawatiran dalam permasalahan di atas, maka dari itu, perlunya untuk penetapan status hukum sisa panjar tersebut yaitu dengan dikelola oleh negara dan dijadikan untuk kepentingan umum atau disebut dengan istilah *masalah mursalah*. Konsep berpindahnya hak kepemilikan yang sudah dijelaskan di atas memiliki keterkaitan dengan konsep *masalah mursalah*, di mana yang memperbolehkan seorang hakim mengambil keputusan atas perkara daluarsa tersebut. Karena pada hakikatnya tujuan awal suatu pengadilan ialah memecahkan suatu permasalahan dengan tercapainya konsep kemaslahatan umum. Selain itu, juga dapat menjauhkan pengadilan dari permasalahan yang rumit dalam menentukan suatu keputusan dalam jangka waktu yang lama.⁴³

⁴² Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 188, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 23.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid IV (Jakarta: Dar Al-Fikr, 2011), 663.

Maslahah mursalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan manfaat bagi orang lain tetapi manfaat tersebut tidak adanya dalil yang mewajibkan ataupun melarangnya, hanya saja menurut akal manusia manfaat tersebut memiliki nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴ *Maslahah Mursalah* yang didapatkan dari konsep daluarsa tersebut bertujuan untuk menghindari tindakan ghasab sekaligus menyia-nyiakan atas sisa panjar biaya perkara yang dianggap tidak penting karena uang tersebut dianggap sebagai uang tak bertuan. Bukan hanya itu, sisa panjar yang ada dalam Pengadilan Agama Kendal tidak hanya bernominal ratusan saja melainkan jutaan.

Data yang didapatkan dari kasir, panjar biaya perkara yang tersisa terhitung bulan Desember ini berjumlah 34.771.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah perkara 130 (seratus tiga puluh) yang mana uang tersebut tidak mungkin selamanya disimpan oleh pihak kasir, karena pada hakikatnya itu milik pihak pelapor.⁴⁵ Maka dari itu, untuk meminimalisasi terjadinya penggunaan uang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, uang sebanyak itu perlu adanya status hukum yang jelas. Konsep daluarsa atas sisa panjar biaya perkara yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Taraf Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di Bawahnya ini merupakan hasil dari ijtihad pakar hukum mengenai status kejelasan mengenai berpindahkannya kepemilikan dari pihak pelapor ke negara yang mana teori tersebut menitikberatkan pada kemaslahatan umum tanpa adanya tindakan pemaksaan untuk memiliki hak orang lain.

⁴⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), 60.

⁴⁵ Meyda Wulan Kartikasari, Kasir, wawancara oleh peneliti, 06 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.